



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS
KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK PENGADAAN
KENDARAAN OPERASIONAL RODA EMPAT DAN RODA DUA
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi misi Bupati serta mendukung kelancaraan penyelenggaraan pemerintahan desa, percepatan pembangunan desa, peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan pemberdayaan masyarakat serta meningkatkan partisipasi pemerintah dan masyarakat desa, Pemerintah Daerah akan memberikan bantuan keuangan bersifat khusus kepada Pemerintah Desa untuk Pengadaan Kendaraan Operasional Roda Empat dan Roda Dua dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, peruntukan dan pengelolaan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa untuk Pengadaan Kendaraan Operasional Roda Empat dan Roda Dua Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 94).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL RODA EMPAT DAN RODA DUA DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Camat adalah unsur perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati di kecamatan.
5. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Luwu Timur.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Luwu Timur.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

14. Bantuan Keuangan bersifat khusus kepada Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut Bantuan Keuangan Khusus adalah bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Desa dimana peruntukan dan pengelolaannya ditentukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat.
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
16. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
17. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa.
18. Administrasi Desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa.
19. Dana Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan yang selanjutnya disebut P2MP adalah Dana hibah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur kepada Pemerintah Desa untuk digulirkan kepada masyarakat sebagai dana Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan
20. Pajak Bumi dan Bangunan selanjutnya disebut PBB adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan.

BAB II

ASAS

Pasal 2

- (1) Bantuan Keuangan Khusus dikelola berdasarkan asas :
 - a. transparan;
 - b. akuntabel;
 - c. tertib; dan
 - d. disiplin anggaran.
- (2) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah bahwa dalam pengelolaan Bantuan Keuangan, masyarakat dapat mengakses informasi seluas-luasnya.
- (3) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah bahwa dalam pengelolaan Bantuan Keuangan dapat dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah bahwa dalam pengelolaan Bantuan Keuangan harus dilaksanakan secara tepat waktu dan tepat guna.
- (5) Disiplin anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah bahwa dalam pengelolaan Bantuan Keuangan di dukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PRINSIP

Pasal 3

Bantuan Keuangan dikelola dengan prinsip :

- a. hemat;
- b. terarah dan terkendali; dan
- c. dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk:

- a. memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam menyalurkan Bantuan Keuangan untuk pengadaan Kendaraan Operasional Roda Empat dan Roda Dua bagi Pemerintah Desa;
- b. memberikan dasar hukum dan pedoman Pemerintah Desa dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan Bantuan Keuangan Khusus untuk Pengadaan Kendaraan Operasional Roda Empat dan Roda Dua bagi Pemerintah Desa; dan
- c. memberikan pedoman kepada Pemerintah Desa dalam pengadaan dan pemanfaatan Kendaraan Operasional Roda Empat dan Roda Dua bagi Pemerintah Desa yang bersumber dari Bantuan Keuangan.

Pasal 5

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk:

- a. mewujudkan kepastian hukum dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan Khusus untuk Pengadaan Kendaraan Operasional Roda Empat dan Roda Dua bagi Pemerintah Desa; dan
- b. mewujudkan pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus untuk Pengadaan Kendaraan Operasional Roda Empat dan Roda Dua bagi Pemerintah Desa yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

BAB V

SASARAN

Pasal 6

Sasaran Bantuan Keuangan khusus kepada Pemerintah desa untuk:

- a. pengadaan kendaraan operasional Roda Empat diperuntukkan kepada Pemerintah desa sebagai kendaraan operasional Kepala Desa; dan
- b. pengadaan kendaraan Operasional Roda Dua diperuntukkan kepada Pemerintah Desa sebagai kendaraan operasional Kepala Dusun.

BAB VI

KRITERIA

Pasal 7

- (1) Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk Pengadaan Kendaraan Operasional Roda Empat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, berdasarkan pada kriteria yang telah ditentukan.

- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. pengelolaan keuangan dan aset desa yang akuntabel secara tertib dan teratur;
 - b. pengisian profil, penyelenggaraan administrasi desa dan perencanaan desa;
 - c. pengelolaan P2MP yang optimal;
 - d. kebersihan desa; dan
 - e. realisasi PBB.
- (3) Desa yang mendapatkan bantuan keuangan khusus adalah desa pada masing-masing kecamatan yang memperoleh nilai tertinggi dari penilaian kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan bobot nilai masing-masing kriteria sebagai berikut :
- a. pengelolaan Keuangan dan Aset Desa secara tertib dan teratur, dengan bobot nilai 35% (tiga puluh lima persen);
 - b. pengisian Profil Desa, Penyelenggaraan Administrasi Desa, dan Perencanaan Desa dengan bobot nilai 30% (tiga puluh persen);
 - c. pengelolaan P2MP, dengan bobot nilai 15% (lima belas persen);
 - d. kebersihan Desa, dengan bobot nilai 10% (sepuluh persen); dan
 - e. realisasi PBB, dengan bobot nilai 10% (sepuluh persen).

Pasal 8

Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa secara tertib dan teratur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a adalah:

- a. terlaksananya proses administrasi keuangan dengan baik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- b. pengelolaan aset desa yang baik berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 9

Pengisian Profil, Penyelenggaraan administrasi desa dan perencanaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b adalah:

- a. tersedia dan terlapornya profil desa kepada DPMD dan Kementerian Desa berdasarkan website Kementerian Desa secara berkala dan terupdate; dan
- b. terkelolanya secara baik dan terinci administrasi desa dan perencanaan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pengelolaan P2MP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c adalah bergulirnya dana P2MP secara baik di Desa yang ditandai dengan berkurangnya jumlah dana tunggakan P2MP.

Pasal 11

Kebersihan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d adalah terciptanya lingkungan desa yang bersih, sehat, asri dan tersedianya sanitasi lingkungan.

Pasal 12

Realisasi PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e adalah pencapaian pembayaran PBB tahunan yang ada di Desa.

Pasal 13

- (1) Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk Pengadaan Kendaraan Operasional Roda Dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, berdasarkan pada kriteria yang telah ditentukan.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. kebersihan lingkungan/ dusun; dan
 - b. realisasi PBB.
- (3) Dusun yang mendapatkan bantuan keuangan khusus adalah Dusun yang memperoleh nilai tertinggi dari penilaian kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan bobot nilai sebagai berikut :
 - a. kebersihan lingkungan/dusun, dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 - b. realisasi PBB, dengan bobot 50% (lima puluh persen).

Pasal 14

Kebersihan Lingkungan/Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a adalah terciptanya lingkungan/dusun yang bersih, sehat, asri dan tersedianya sanitasi lingkungan.

Pasal 15

Realisasi PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b adalah pencapaian pembayaran PBB tahunan yang ada di Dusun.

BAB VII

PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Penyaluran

Pasal 16

- (1) Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk Pengadaan Kendaraan Operasional Roda Empat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, apabila memperoleh nilai tertinggi dari penilaian kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
- (2) Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk Pengadaan Kendaraan Operasional Roda Dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, apabila memperoleh nilai tertinggi dari penilaian kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).
- (3) Bantuan Keuangan Khusus disalurkan melalui rekening kas pemerintah desa dan tertuang dalam APBDDesa tahun anggaran berkenaan.
- (4) Ketentuan mengenai Penetapan Desa dan Besaran Bantuan Keuangan Khusus ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Penggunaan

Pasal 17

- (1) Bantuan Keuangan Khusus yang diterima oleh Pemerintah Desa dipergunakan untuk pengadaan Kendaraan Operasional Roda Empat untuk Pemerintah Desa dan Kendaraan Operasional Roda Dua untuk Kepala Dusun.
- (2) Jenis/tipe Kendaraan Operasional Roda Empat dan Kendaraan Operasional Roda Dua yang pengadaannya dibiayai dari Bantuan Keuangan Khusus berdasarkan persetujuan Bupati.
- (3) Penggunaan Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengadaan Kendaraan Operasional Roda Empat bagi Pemerintah Desa dan kendaraan Roda Dua bagi Kepala Dusun;
 - b. biaya administrasi, seperti Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, pajak, dan Surat Tanda Nomor Kendaraan;
 - c. biaya ongkos kirim/pengambilan atas barang dan jasa yang akan diadakan (apabila diperlukan); dan
 - d. biaya administrasi Pengadaan Barang dan Jasa, paling banyak sebesar 2 % (dua persen).

Bagian Ketiga

Pertanggungjawaban

Pasal 18

Kepala Desa penerima Bantuan Keuangan Khusus bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan keuangan yang diterimanya.

Pasal 19

Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan Khusus kepada Bupati melalui Kepala BPKD dengan tembusan kepada Kepala DPMD dan Camat.

BAB VIII

PENGADAAN DAN PEMANFAATAN

Bagian kesatu

Pengadaan

Pasal 20

- (1) Penganggaran pengadaan Kendaraan Operasional Roda Empat dan Kendaraan Operasional Roda Dua yang dibiayai dari Bantuan Keuangan Khusus tidak melebihi alokasi bantuan yang diterima.
- (2) Kekurangan biaya administrasi Pengadaan Kendaraan Operasional Roda Empat dan Kendaraan Operasional Roda Dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBDesa.
- (3) Dalam hal terdapat sisa anggaran penggunaan Bantuan Keuangan Khusus maka sisa anggaran harus disetor ke Rekening Kas Desa untuk diperhitungkan sebagai sisa lebih perhitungan anggaran Pemerintah Desa.

Pasal 21

- (1) Pengadaan Kendaraan Operasional Roda Dua dan Kendaraan Operasional Roda Empat dilaksanakan berdasarkan pedoman dan tata cara Pengadaan Barang dan Jasa di desa yang bersumber dari APBDesa.
- (2) Dalam hal proses Pengadaan Kendaraan Operasional Roda Empat dan Kendaraan Operasional Roda Dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkoordinasi melalui bagian layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur.
- (3) Hasil pekerjaan Pengadaan Kendaraan Operasional Roda Empat dan Kendaraan Operasional Roda Dua dinyatakan selesai 100% (seratus persen), apabila Penyedia Barang dan Jasa telah menyerahkan Kendaraan Operasional Roda Empat dan/atau Kendaraan Operasional Roda Dua beserta kelengkapannya, berupa:
 - a. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atau salinan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor asli;
 - b. Surat Tanda Nomor Kendaraan;
 - c. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor; dan
 - d. Kunci kontak, buku service, *toolkit* dan kelengkapan lainnya.
- (4) Kendaraan Operasional Roda Empat dan/atau Kendaraan Operasional Roda Dua beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan oleh Tim Pengelola Kegiatan kepada Kepala Desa dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- (5) Apabila Penyedia Barang dan Jasa belum dapat menyerahkan Kendaraan Operasional Roda Empat dan Kendaraan Operasional Roda Dua beserta kelengkapan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Penyedia/Jasa wajib membuat surat pernyataan bermaterai untuk mencukupi kelengkapan tersebut paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterima dari lembaga yang menerbitkan.

Bagian Kedua

Pemanfaatan

Pasal 22

- (1) Kendaraan Operasional Roda Empat dan Kendaraan Operasional Roda Dua hasil pengadaan merupakan Kendaraan milik Desa yang dipergunakan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah desa.
- (2) Kendaraan Operasional Roda Empat dan Kendaraan Operasional Roda Dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Aset Desa dan pemeliharaan selanjutnya sepenuhnya menjadi tanggungjawab Pemerintah Desa.
- (3) Pemanfaatan/penggunaan Kendaraan Operasional Roda Empat dan Kendaraan Operasional Roda Dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibebankan pada APBDesa diluar Bantuan Keuangan untuk pengadaan Kendaraan Operasional Roda Empat dan Kendaraan Operasional Roda Dua.
- (5) Kendaraan Operasional Roda Empat dan Kendaraan Operasional Roda Dua bagi Pemerintah Desa menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan warna dasar merah.

- (6) Kendaraan Operasional Roda Empat dan Kendaraan Operasional Roda Dua dilarang dijadikan agunan pinjaman dan dipindahtangankan kepada pihak lain.

BAB IX

PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI SERTA PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 23

- (1) Pembinaan terhadap pengelolaan Bantuan Keuangan dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. pemberian pedoman dan bimbingan pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus; dan
 - b. pemberian pedoman dan bimbingan pelaporan Bantuan Keuangan Khusus.
- (4) Ketentuan mengenai Pembentukan Tim Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 24

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan Bantuan Keuangan dilakukan sebagai upaya pengendalian kegiatan agar tepat guna, tepat waktu, tepat sasaran dan tertib administrasi.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang oleh tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melakukan pemantauan secara berkala, baik pada saat persiapan, pelaksanaan maupun pasca kegiatan.
- (4) Pengendalian kegiatan dilaksanakan melalui pendekatan administrasi kegiatan maupun fisik.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 25

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan Bantuan Keuangan berupa pengawasan umum oleh masyarakat dan pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah.
- (2) Pengawasan umum oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPD dan ditujukan terhadap kebijakan pengelolaan Bantuan Keuangan.
- (3) Pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan terhadap pelaksanaan pengelolaan Bantuan Keuangan beserta kegiatannya.

- (4) Apabila berdasarkan hasil pengawasan umum oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditemukan indikasi terjadinya penyimpangan dan/atau penyalahgunaan Bantuan Keuangan, maka penyelesaiannya dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa, tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten.
- (5) Apabila berdasarkan hasil pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditemukan indikasi terjadinya penyimpangan dan/atau penyalahgunaan Bantuan Keuangan, maka penyelesaiannya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

VERIFIKASI DAN FASILITASI

Pasal 26

- (1) Camat melakukan verifikasi penggunaan dana dan fasilitasi pelaksanaan pembinaan, monitoring dan evaluasi, serta pengawasan terhadap pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus.
- (2) Biaya operasional pelaksanaan verifikasi dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD yang dialokasikan pada Kecamatan.

BAB XI

SANKSI

Pasal 27

Penggunaan Bantuan Keuangan Khusus yang tidak sesuai ketentuan, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Pemberian Bantuan Keuangan Khusus tidak mengikat, tidak terus menerus, tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.

Pasal 29

Perencanaan kegiatan harus akurat dan apabila ditemukan kekurangan/spesifikasi barang dalam realisasi kegiatan, maka harus memenuhi target minimal spesifikasi barang sesuai Rencana Anggaran dan Biaya yang telah ditetapkan.

Pasal 30

- (1) Apabila Bantuan Keuangan Khusus tidak dapat disalurkan sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dikarenakan kesalahan/kelalaian dari Pemerintah Desa yang bersangkutan, maka dana Bantuan Keuangan tidak dapat dicairkan pada tahun anggaran selanjutnya.
- (2) Apabila Bantuan Keuangan Khusus tidak dapat disalurkan sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan bukan karena kesalahan/kelalaian dari Pemerintah Desa yang bersangkutan, maka pencairan Bantuan Keuangan Khusus dilaksanakan berdasarkan Keputusan Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

STEMPEL PARAF KOORDINASI

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
PLT. KADIS	
KABID.	

Ditetapkan di Malili
pada tanggal, 28 April 2017

BUPATI LUWU TIMUR,


MUH. THORIG HUSLER

Diundangkan di Malili
pada tanggal, 28 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,


BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 15